

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



**universitas
MALIKUSSALEH**

DISUSUN OLEH :

**NAMA : WULAN NATASYA
NIM : 200510233
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM
LHOKSEUMAWE
2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan dan sang pemilik alam yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya berupa kesehatan, kekuatan serta ilmu pengetahuan. Shalawat bermahkotakan salam juga peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasalam*, dengan berkat Rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Penulis menyadari dan meyakini bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini selesai. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang teristimewa, kedua orang tua tercinta Ayahanda Suwardi Usman, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana dan Ibunda tersayang, Marlina Sabi, terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan do'a yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat yang diberikan, Ibunda

menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terimakasih, Ibunda.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zulfan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas kerelaan dan keikhlasannya meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk senantiasa memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.

Serta ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
6. Bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Bapak Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M selaku Koordinator Program Studi

Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

9. Ibu Dr. Nurarafah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
10. Terimakasih kepada Adik-Adik terkasih, Tasyiwa, Nisyah dan Nasyuwa, yang telah memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui coletehannya, tetapi penulis yakin itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
11. Terimakasih kepada teman-teman sekaligus sahabat seperjuangan dari semester satu sampai detik ini, Dinda, Mey, dan Manda yang sudah kebersamai selama menjalani masa perkuliahan. Terimakasih atas dukungan, bantuan, do'a, dan selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini, dan pengalaman serta kenangan selama masa-masa perkuliahan.
12. Terimakasih kepada sahabat terkasih Ismi, Risma, Urnika, Wilda dan Zahara yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Terimakasih kepada Dian Fakhirah Lubis ialah sahabat rantau selama perkuliahan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Undip yang telah menemani selama mengerjakan skripsi, telah memberikan semangat, dukungan, serta masukan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kita menjadi orang sukses bersahabat sampai tua nanti, Aamiin.

14. Terimakasih kepada saudara-saudari yang tak sedarah kamar 10 keluarga cemara semasa perkuliahan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Undip, telah memberikan do'a, semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Allah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah serta segala kekurangan adalah milik penulis sendiri. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca. *Aamin Yarabbal'alam.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lhokseumawe, 8 Mei 2024
Penulis,

Wulan Natasya
200510233

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	34
A. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan	34
B. Ketentuan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Menurut KUH Perdata	44
BAB III AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK WARIS ANAK	57
A. Hubungan Anak Dengan Nasab Orangtuanya Jika Anak Memilih Agama Berbeda Dengan Orangtuanya	57
B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan KUH Perdata.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

RINGKASAN

**WULAN NATASYA
200510233**

**Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya
(Suatu Kajian Menurut Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
(Zulfan, S.H., M.Hum dan Teuku Yudi Afrizal,
S.H., M.H)**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum seperti keabsahan perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUH Perdata, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, selain itu perkawinan beda agama juga menimbulkan suatu permasalahan yaitu masalah kewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama yang telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum yang sudah ada, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa tinjauan pustaka (*library reiselarch*).

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI adalah tidak sah sebab tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan sebagai kriteria keabsahan perkawinan. Perkawinan beda agama tersebut berakibat kepada (1) status dan kedudukan anak yaitu tidak sah, (2) status agama anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, (3) ahli waris nonmuslim berhak mendapatkan harta waris yang diberikan melalui wasiat wajibah, dan (4) harta bersama perkawinan beda agama dibagi berdasarkan persetujuan suami istri.

Diharapkan kepada pemerintah agar merumuskan dan membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan tegas mengatur terkait larangan, sanksi dan antisipasi terhadap perkawinan beda agama di Indonesia agar tidak terjadinya pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Disarankan bagi masyarakat terksususnya pasangan suami istri yang berbeda keyakinannya, yang mempunyai anak, agar mendapatkan kedudukan dan hak kewarisan dari orangtuanya.

Kata Kunci : *Perkawinan Beda Agama, dan Akibat Hukumnya*

SUMMARY

**WULAN NATASYA
200510233**

***Interfaith Marriage and Its Legal Effects
(A Study According to Marriage Law Number 1 of
1974)
(Zulfan, S.H., M.Hum dan Teuku Yudi Afrizal,
S.H., M.H)***

Marriage is a very deep and strong bond as a link between a man and a woman in forming a family or household. The phenomenon of interfaith marriages that occur among Indonesian people can cause various kinds of problems from a legal perspective such as the validity of the marriage itself according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the Civil Code, because based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, a valid marriage is a marriage carried out according to the law of religion and belief, besides that interfaith marriages also cause a problem, namely the problem of inheritance of children born from interfaith marriages.

This study aims to analyze the legal consequences of recorded interfaith marriages in terms of Law Number 1 of 1974. The type of research used in this study is normative juridical legal research. The approaches used are statutory approaches, and conceptual approaches. Sources of legal materials are obtained from existing legal materials, namely laws and court decisions. Statutory approach. This research is descriptive with a prescriptive research form. Using legal material collection techniques in the form of a literature review (library relselarch).

Based on the results of the research, the position of interfaith marriages that have been registered in terms of Law Number 1 Year 1974 and KHI is invalid because it does not fulfill the provisions of article 2 paragraph 1 of the Marriage Law as a criterion for the validity of marriage. The interfaith marriage results in (1) the status and position of the child, which is invalid, (2) the religious status of the child is the responsibility of both parents, (3) non-Muslim heirs are entitled to inheritance property given through mandatory wills, and (4) joint property of interfaith marriages is divided based on the consent of the husband and wife.

It is hoped that the government will formulate and make laws and regulations that specifically and firmly regulate the prohibition, sanctions and anticipation of interfaith marriages in Indonesia so that there will be no falsification of identity cards. It is suggested for the community, especially married couples with different beliefs, who have children, to get the position and inheritance rights from their parents.

Keywords: Religious Marriages and Their Legal Effects

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki sebagai suami dan perempuan sebagai seorang istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, bahkan menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak itu sendiri menimbulkan hubungan hukum. Menurut hukum Indonesia perkawinan adalah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan dikantor pencatatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).¹

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi ada juga ikatan rohani yang bedasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya bahwa suatu perkawinan dalam satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk mementuk keluarga yang bahagia bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Tujuan dari perkawinan adalah katan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami dan

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Surabaya, 1986, hlm.7.

² Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*,Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 21.